



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 213/K13/LL/2003

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN
KAMPUS SEHAT-BERSIH, INDAH DAN NYAMAN
(KS-BERIMAN)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa sebagai bukti komitmen Perguruan Tinggi untuk turut mensukseskan Program Indonesia Sehat 2010, maka pada tanggal 17 Agustus 2002 Institut Pertanian Bogor telah mencanangkan "Gerakan dan Kampanye Menuju Kampus Sehat, Bersih, Indah dan Nyaman" atau dikenal dengan KS-Beriman 2003;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan gerakan sebagaimana tersebut dalam butir a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman tentang pelaksanaan Kampus Sehat, Bersih, Indah dan Nyaman, dan penetapan perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT-BERSIH, INDAH DAN NYAMAN (KS-BERIMAN) INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kampus IPB adalah tempat berlangsungnya proses kegiatan akademik dan manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IPB;
- 2) Dosen IPB adalah semua tenaga pengajar tetap dan tidak tetap, baik dosen ataupun asisten dosen yang aktif mengajar atau terlibat pada proses belajar mengajar di salah satu atau beberapa program studi di lingkungan IPB;
- 3) Mahasiswa IPB adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan masih berstatus resmi sebagai mahasiswa IPB pada Program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2,S3);
- 4) Warga IPB adalah semua tenaga pengajar tetap dan keluarga (suami/istri dan anak), tenaga penunjang tetap dan keluarga (suami/istri dan anak), tenaga tidak tetap serta mahasiswa IPB;
- 5) Masyarakat umum adalah warga luar IPB selain warga IPB;
- 6) Kebersihan adalah bersih dalam rangka usaha menjaga kesehatan dan memelihara lingkungan;
- 7) Keindahan adalah indah agar lingkungan yang bersih tetap terjaga serasi dan indah dipandang mata;
- 8) Ketertiban adalah keteraturan dalam rangka usaha memelihara lingkungan, masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ditaati dan dilaksanakan;
- 9) Keamanan adalah adanya rasa aman dari ketakutan dan dapat mencegah terhadap bahaya kerugian, kerusakan terhadap tubuh manusia atau harta bendanya;
- 10) Bangunan adalah gedung, rumah tinggal, toko, kedai, gudang, dan bangunan fisik lainnya yang terkait dengan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
- 11) Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- 12) Taman adalah jalur hijau atau lokasi tertentu yang digunakan dan diolah untuk pertamanan yang berfungsi untuk memperindah tempat tertentu;
- 13) Sampah adalah barang/benda bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula;
- 14) Vandalisme adalah perbuatan merusak keindahan/keutuhan/keaslian barang milik umum (negara), lembaga atau barang orang lain;
- 15) Fasilitas sosial adalah semua fasilitas sosial/ekonomi berupa sarana dan prasarana; transportasi, komunikasi, tempat parkir kendaraan, taman, plaza, fasilitas olah raga/kesenian/bersantai, berkemah, danau, sungai parit, kolam, WC umum, restoran, warung, kafeteria, poliklinik, telepon umum, gedung pertemuan, bangunan/fasilitas lain di kampus IPB;
- 16) Fasilitas tridharma adalah semua fasilitas yang disediakan dan berada di Kampus IPB untuk kegiatan Tridharma;
- 17) Aset kampus IPB adalah semua benda/barang yang ada di kampus dan milik IPB baik berupa fasilitas umum/sosial, maupun fasilitas tridharma;
- 18) Petugas keamanan adalah seseorang yang bekerja pada suatu unit kerja yang bertanggung jawab menjaga keamanan di lingkungan Kampus IPB;
- 19) Spanduk adalah penyebaran informasi untuk khalayak yang dipasang di tempat umum melalui media kain (berupa pemberitahuan/iklan).
- 20) Selebaran adalah lembaran kertas (berbentuk lembaran atau lembaran berlipat) yang memuat informasi (berupa pemberitahuan, ajakan, pengumuman dsb);
- 21) Iklan adalah informasi yang disebarluaskan kepada khalayak mengenai penawaran suatu produk baik berupa barang maupun jasa.
- 22) Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang melaksanakan suatu kegiatan, mempunyai arah dan tujuan yang sama, status dan keberadaanya resmi dan diakui oleh IPB.

679

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pedoman ini berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan (termasuk vandalisme, pembuangan sampah, pemasangan spanduk dan iklan, penyebaran selebaran, dan ketertiban lalu lintas dan parkir kendaraan) di lingkungan Kampus IPB (fasilitas tridharma, fasilitas sosial, bangunan, jalan dan taman) dalam rangka mewujudkan Kampus IPB sebagai Kampus Sehat-Bersih, Indah dan Nyaman (KS-Beriman).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- 1) Hak warga IPB dan masyarakat umum :
 - a. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus IPB berhak menikmati kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - b. Dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa IPB atau pihak lain yang telah mendapat izin dari pejabat atau petugas yang berwenang berhak menggunakan fasilitas tridharma sesuai dengan peraturan tata tertib dan jadwal tertulis yang berlaku dan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
 - c. Setiap orang atau organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat atau petugas yang berwenang berhak untuk memasang spanduk, iklan, dan menyebarkan selebaran di kampus IPB.
- 2) Kewajiban warga IPB dan masyarakat umum :
 - a. Setiap orang yang melakukan aktifitas di Kampus IPB wajib menjaga ketertiban, dan memelihara keindahan serta kebersihan lokasi kegiatan dan lingkungannya.
 - b. Setiap pengguna fasilitas dan/atau aset IPB wajib menjaga keutuhan, keaslian, keindahan dan keamanan fasilitas dan/atau aset yang digunakan.
 - c. Setiap pengguna fasilitas dan/atau aset IPB diwajibkan mematuhi peraturan tata tertib dan perizinan penggunaan fasilitas/aset IPB yang bersangkutan.
 - d. Setiap orang baik pejalan kaki dan berkendara wajib mematuhi peraturan tata tertib memasuki lingkungan Kampus IPB.
 - e. Setiap orang yang masuk dan keluar Kampus IPB diwajibkan melalui pintu yang telah disediakan oleh IPB.
 - f. Masuk dan keluar kendaraan bermotor dari Kampus IPB diwajibkan melalui pintu yang telah disediakan oleh IPB.
 - g. Setiap orang yang masuk ke lingkungan Kampus IPB menggunakan kendaraan bermotor wajib memarkir kendaraannya secara tertib pada tempat parkir yang telah ditentukan.
 - h. Bagi siapapun yang akan masuk dan keluar Kampus IPB dari pukul 19.00 s/d pukul 05.30 WIB diwajibkan melapor kepada Petugas Keamanan IPB.
 - i. Setiap pedagang dan penjual jasa di Kampus IPB wajib dan bertanggung jawab menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungannya masing masing.
 - j. Setiap pedagang dan penjual jasa di Kampus IPB diwajibkan mematuhi peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh IPB dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
 - k. Setiap pedagang dan penjual jasa di Kampus IPB berkewajiban menempati tempat yang telah ditentukan dan sesuai dengan peruntukannya.
 - l. Setiap warga IPB dan masyarakat umum berkewajiban menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi tindakan vandalisme di lingkungan Kampus IPB.

BAB IV
PELAKSANAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN
DAN KEAMANAN

Pasal 4

- 1) Setiap unit kerja di lingkungan IPB bertanggung jawab memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungannya.
- 2) Setiap pengurus hunian (RT, RW, Asrama, DKM) bertanggung jawab memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungannya.
- 3) Setiap unit kerja dan pengurus hunian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, bertanggung jawab menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan antara lain : tempat sampah dan peralatan kebersihan lainnya.
- 4) Pelaksanaan tugas pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, merupakan tujuan dari sistem pengamanan kampus yang dikoordinasikan oleh Unit Keamanan Kampus IPB.

Pasal 5

Untuk mewujudkan Kampus IPB sebagai Kampus Sehat-Bersih, Indah dan Nyaman, secara bertahap Pimpinan IPB dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan IPB menetapkan Kawasan Bebas Sampah di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PENGAWASAN DAN KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

- 1) Pengawasan pelaksanaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di setiap unit kerja dan pengurus hunian dilakukan oleh Petugas Keamanan di lingkungannya masing-masing.
- 2) Pengawasan pelaksanaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di Kantor Rektorat IPB dilakukan oleh Petugas Keamanan IPB.
- 3) Setiap Petugas Keamanan atau satuan tugas yang ditunjuk berwenang mengawasi, menegur, dan/atau mengenakan sanksi kepada setiap orang yang dianggap melanggar ketentuan pedoman ini.

Pasal 7

- 1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, atau teguran tertulis.
- 2) Petugas Keamanan atau satuan tugas yang ditunjuk menerapkan sanksi untuk kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus IPB.

Pasal 8

Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan penerapan sanksi akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

681

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- 1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam pedoman ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Pelayanan Hukum,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM.
NIP. 130536047

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Desember 2003
Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130.350.047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

01. Wakil Rektor;
02. Dekan, Wakil Dekan dan Sekretaris Fakultas;
03. Kepala LPPM dan Kepala Pusat;
04. Direktur dan Kepala Kantor;
05. Ketua Departemen;
06. Kepala Perpustakaan;
07. Kepala Asrama TPB;
08. Kepala Unit Keamanan Kampus;
09. Pengurus Masjid Al-Hurriyah;
10. Kepala UPT Olah Raga, Pengelola Grawida;
11. Ketua RT dan Ketua RW Kampus Darmaga;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.